PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Dengan

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA

Dengan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA

tentang

PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI PELAYANAN INSTANSI TERINTEGRASI MELALUI SISTEM INOVASI PERUBAHAN ELEMEN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA TERPADU DAN RESPONSIF (PENDA KETAPI) DI KABUPATEN BARITO UTARA

Nomor : W16-A4/ /HM.01/VIII/2021

Nomor : P.1486/kk.15.2.PW.2.1.01/08/2021

Nomor : 470/ /DUKCAPIL

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam Pelayanan Prima kepada masyarakat, maka pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Abdullah, S.HI., MH** : Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh, yang berkedudukan di Jalan Yetro Sinseng Nomor 25 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Muara Teweh selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **H. Muhammad Yusi Abdhian, M.HI** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani. No. 126 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

3. Drs. Hendro Nakalelo, M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang berkedudukan di Jalan Tumenggung Surapati Nomor 44 Muara Teweh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan fungsi dan wewenang PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pelaksanaan Aplikasi Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi melalui Sistem Inovasi Perubahan Elemen Data Administrasi Kependudukan Secara Terpadu Dan Responsif (PENDA KETAPI) di Kabupaten Barito Utara yang diselenggarakan dengan konsep pelayanan terintegrasi antara PARA PIHAK dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara yang database aplikasi terpusat dan terletak pada **PIHAK KESATU**; dan
2. Produk yang diakselerasi dalam rangka pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari pembuatan :
   a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) dengan status baru yang diterbitkan oleh **PIHAK KETIGA** setelah ditetapkannya Akta Cerai dari **PIHAK KESATU**;
   b. Akta Nikah yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Penetapan Isbat Nikah dari **PIHAK KESATU**;

c. Akta Kelahiran anak yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA** setelah Penetapan Isbat Nikah dari **PIHAK KESATU** dan ditetapkannya Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

d. Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA** setelah Penetapan dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 2

PELAKSANAAN PROGRAM

(1) **PIHAK KESATU** bertindak sebagai penyedia aplikasi Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi melalui Sistem Inovasi Perubahan Elemen Data Administrasi Kependudukan Secara Terpadu Dan Responsif (PENDA KETAPI) dan sekaligus bertindak sebagai pemilik database aplikasi tersebut dengan kewajiban memberikan hak akses database kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui operator.

(2) Pengguna yang memiliki hak akses pada Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi melalui Sistem Inovasi Perubahan Elemen Data Administrasi Kependudukan Secara Terpadu Dan Responsif (PENDA KETAPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. **PIHAK KESATU**, sebagai :
   1. *User* Super Administrator;
   2. *User* Operator; dan;
   3. *User* Pengawas.

b. **PIHAK KEDUA**, sebagai :
   1. *User* Operator, termasuk bertindak sebagai verifikator pada Kantor Urusan Agama Di wilayah Kabupaten Barito Utara; dan
   2. *User* Pengawas pada **PIHAK KEDUA**.

c. **PIHAK KETIGA**, sebagai :
   1. *User* Operator;
   2. *User* Verifikator; dan
   3. *User* Pengawas.

PASAL 3

PENUNJUKAN OPERATOR DAN PELAKSANA TEKNIS

Operator dan Pelaksana Teknis dalam Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi melalui Sistem Inovasi Perubahan Elemen Data Administrasi Kependudukan Secara Terpadu Dan Responsif (PENDA KETAPI) di Kabupaten Barito Utara, ditetapkan masing-masing oleh PARA PIHAK melalui Surat Keputusan.

PASAL 4

TAHAPAN PELAKSANAAN

Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi melalui Sistem Inovasi Perubahan Elemen Data Administrasi Kependudukan Secara Terpadu Dan Responsif (PENDA KETAPI) di Kabupaten Barito Utara, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan memberikan pelayanan secara efektif, mudah, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat dalam pemutakhiran administrasi kependudukan pasca perceraian, penetapan asal-usul anak dan pengesahan (itsbat) nikah, Kutipan Akta Nikah (KAN) hingga terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak dengan rincian mekanisme kerja sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** melalui petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyampaikan kepada pihak yang mengajukan perkara perceraian, penetapan asal-usul anak, dan pengesahan (itsbat) nikah tentang adanya program inovasi yaitu Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi melalui Sistem Inovasi Perubahan Elemen Data Administrasi Kependudukan Secara Terpadu Dan Responsif (PENDA KETAPI) di Kabupaten Barito Utara dan menyerahkan formulir permohonan pemutakhiran administrasi kependudukan dengan menggunakan aplikasi Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi melalui Sistem Inovasi Perubahan Elemen Data Administrasi Kependudukan Secara Terpadu Dan Responsif (PENDA KETAPI) serta meminta kelengkapan dokumen berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kutipan Akta Kelahiran, kemudian petugas PTSP akan mengarsipkan dokumen tersebut terpisah dari berkas perkara yang bersangkutan;
b. Setelah ditetapkan Akta Cerai, penetapan itsbat nikah dan penetapan asal-usul anak, maka operator/Petugas PTSP **PIHAK KESATU** akan mengirimkan dokumen pemohon melalui aplikasi Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi melalui Sistem Inovasi Perubahan Elemen Data Administrasi Kependudukan Secara Terpadu Dan Responsif (PENDA KETAPI) yang terintegrasi dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
c. Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kabupaten Barito Utara yang berada dibawah **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk melalui aplikasi Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi melalui Sistem Inovasi Perubahan Elemen Data Administrasi Kependudukan Secara Terpadu Dan Responsif (PENDA KETAPI) akan menyelesaikan urusan administrasi sampai pada penerbitan produk

Kutipan Akta Nikah (KAN) berdasarkan penetapan pengesahan (itsbat) nikah oleh **PIHAK KESATU**;

d. Dalam hal Kutipan Akta Nikah (KAN) telah diterbitkan, maka operator Kantor Urusan Agama wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** dan berkewajiban meneruskan informasi tersebut kepada Pemohon untuk dapat mengambil dokumen tersebut melalui Kantor Urusan Agama setempat;

e. **PIHAK KETIGA** melakukan verifikasi dokumen yang telah dikirim oleh **PIHAK KESATU** dan menerbitkan dokumen administrasi kependudukan yang baru berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan/atau Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

f. Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan/atau Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak yang baru telah diterbitkan, maka **PIHAK KETIGA** menyampaikan dokumen tersebut secara langsung kepada **PIHAK KESATU**; dan

g. Petugas Penyerahan Produk **PIHAK KESATU** wajib meminta dokumen asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kutipan Akta Kelahiran yang lama dari pihak berperkara yang selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK KETIGA**.

PASAL 5
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PROGRAM

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi melalui Sistem Inovasi Perubahan Elemen Data Administrasi Kependudukan Secara Terpadu Dan Responsif (PENDA KETAPI) di Kabupaten Barito Utara, akan ditetapkan secara bersama-sama oleh PIHAK PIHAK yang merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

PASAL 7
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA
PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya bersama oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut di atas.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,	**PIHAK KETIGA**,
Abdullah, S.HI., MH	**H. Muhammad Yusi Abdhian, M.HI**	**Drs. Hendro Nakalelo, M.Si**